

## Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

Moh Ahdan<sup>1\*</sup>; Abdul Wahid Safar<sup>2</sup>; Nursam<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli  
email; moh.ahdan22@gmail.com

*Received 01 July 2024, Revised 19 August 2024, Accepted 04 September 2024*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Informan penelitian sebanyak 8 orang terdiri dari, Kepala Desa Malala, Sekertaris Desa Malala, Ketua BPD Malala, kepala dusun dan 4 orang masyarakat lokal. Teknik analisis data meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator produktivitas belum terpenuhi, karena penyelenggaraan musyawarah yang dilakukan BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat belum maksimal. Terkait indikator kualitas layanan sudah cukup baik sebab pelayanan di Kantor BPD Malala telah diberikan dengan baik. Pada indikator responsivitas belum terpenuhi, karena ketanggapan BPD terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa belum ditanggapi secara optimal. Begitu pun dengan indikator tanggungjawab juga belum terpenuhi disebabkan kewajiban BPD menginformasikan kinerjanya kepada masyarakat desa belum terlaksana dengan baik. Terakhir indikator akuntabilitas yang juga belum optimal, karena BPD belum sepenuhnya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat lokal.

**Kata Kunci : Kinerja; Badan Permusyawaratan Desa**

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan asas desentralisasi, asas desentralisasi tersebut melahirkan daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan otonomi daerah merupakan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Negoro, 2019).

Sistem pemerintahan yang membagi daerah atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan serta tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah daerah kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari dua unsur yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan BPD, khususnya demi menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dalam penelitian ini disingkat BPD sebagai parlemen desa, BPD merupakan badan legislasi dalam pembentukan peraturan desa dan keputusan-keputusan strategis lainnya di desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lokal, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan roda pemerintahannya dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang sesungguhnya serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu berarti bahwa proses pembuatan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah desa harus menyangkut masalah bersama dan dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat desa. BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sebagai wakil penduduk desa, sehingga BPD mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka penyelenggaraan BPD haruslah mengacu pada aturan yang ada khususnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa khususnya pada Pasal 2 diatur tugas BPD antara lain menggali aspirasi masyarakat. Masih dalam peraturan daerah yang sama pada Pasal 4 juga dijelaskan wewenang BPD antara lain mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Kemudian pada Pasal 5 diuraikan pula hak BPD antara lain menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya masih dalam peraturan daerah yang sama khususnya pada Pasal 7 juga dinyatakan bahwa kewajiban BPD antara lain menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat melalui pertemuan, media cetak ataupun media sosial.

Gambar 1  
Penyelenggaraan Musyawarah di Desa Malala



(Sumber; dokumentasi peneliti, 2024)

Gambar di atas menunjukkan penyelenggaraan musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dengan Pemerintah Desa Malala yang membahas berbagai permasalahan dan menyerap aspirasi masyarakat. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat dipastikan bahwa tugas, hak, wewenang dan kewajiban BPD Desa Malala sangatlah berat, karena BPD benar-benar dituntut untuk selalu menggali aspirasi, serta melayani masyarakat dan menyelesaikan masalah sekecil apapun yang dihadapi oleh masyarakat desa. Maka dari itu, BPD harus melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya, peneliti menemukan fakta yang berkaitan dengan kinerja BPD di Desa Malala belum optimal sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya, baik itu pelaksanaan musyawarah, penggalan aspirasi dari masyarakat, ketanggapan maupun kewajiban BPD dalam menyampaikan kerjanya kepada masyarakat juga belum maksimal.

Kinerja adalah kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Rosidah, 2003). Kinerja pun bisa diartikan sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan (Hasibuan, 2003). Berdasarkan definisi kinerja tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja adalah hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kantor BPD Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Waktu penelitian sejak bulan April sampai bulan Juli 2024. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih secara *purposive*. Sumber data diambil dari data

primer dan data sekunder, teknik analisis data merujuk pada pendapat (Huberman, 2014) meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa baik pelayanan yang diberikan organisasi dalam memenuhi harapan masyarakat. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan lebih terarah dan sistematis. Kinerja dapat diartikan sebagai tingkatan prestasi atau tingkat produktivitas atau tingkat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi selama satu periode tertentu (Gomes, 2003). Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk rasa atau prestasi (Keban, 2004). Dapat pula dikatakan kinerja merupakan tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh lembaga ataupun organisasi dalam menjalankan tugas yang diembannya. Penelitian ini menggunakan teori kinerja dengan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas (Harbani, 2013).

### **1. Produktivitas**

Produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang ada, suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini dari pada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini (Tohardi, 2017). BPD Malala dalam sistem pemerintahan desa memiliki peranan yang amat penting, BPD Malala juga harus tunduk dan patuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu wewenang BPD yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut khususnya pada Pasal 4 dinyatakan bahwa BPD berwenang menggali aspirasi masyarakat melalui pertemuan atau musyawarah. Kenyataan yang ditemukan di Desa Malala pelaksanaan musyawarah yang selenggarakan oleh BPD untuk menyerap aspirasi hanya terjadi sekali sesuai informasi yang disampaikan oleh salah satu informan, bahkan informan lainnya mengatakan mereka sama sekali tidak mengetahui adanya musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD guna menyerap aspirasi. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD untuk menggali aspirasi belum maksimal. Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber kerja yang dipergunakan, sebaliknya produktivitas dikatakan rendah jika hasil yang diperoleh lebih kecil dari sumber kerja yang dipergunakan (Nawawi, Handari, 1990). Apalagi kolaborasi antara BPD dan masyarakat lokal amat penting dalam mendukung jalannya pemerintahan yang baik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Syarif Makmur, Eka De Patmonsela Liow, 2024) kolaborasi dalam sebuah tim sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

### **2. Kualitas Layanan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 15 menegaskan penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan, termasuk memberikan pelayanan pertanggungjawaban terhadap penyelenggara yang diselenggarakan di ruang publik dan dapat di akses oleh masyarakat. BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Hasil penelitian terkait pelayanan di Kantor BPD Malala sesuai dengan informasi dari salah satu informan yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, ramah dan antusias terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat. Informasi itu memberikan gambaran bahwa pelayanan di Kantor BPD Malala sudah cukup baik, sehingga masyarakat yang menerima layanan cukup puas. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh (Gafar, 2016) untuk menciptakan pelayanan publik yang terbuka dan baik, maka pelaksanaan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif dengan di tolong oleh sikap yang santun, ramah, profesional dan kompetensi pada

bidang tugasnya dengan mengaplikasikan prinsip tidak mempersulit masyarakat serta selalu berpegang pada nilai-nilai akuntabilitas dan berintegritas. Begitu pula dengan apa yang diterangkan oleh (Nur'aini, 2021) pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian-uraian tersebut memberikan pandangan yang cukup mendalam bahwa kualitas layanan yang baik merupakan tanggung jawab mereka yang mengemban amanat yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BPD Malala sebagai lembaga yang cukup penting dalam pemerintahan desa sudah memberikan pelayanan yang baik.

### **3. Responsivitas**

Responsivitas meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam menanggapi serta prosedur yang tidak berbelit-belit (Sawir, 2019). Responsivitas amat penting dimiliki oleh lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara cepat dan tepat. BPD merupakan lembaga independen dalam pemerintahan desa yang sudah seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelaksanaan roda pemerintahan desa tentu tidak terlepas dari permasalahan, baik dari segi materil maupun non materil. Maka ketanggapan amat dibutuhkan bagi pihak yang memiliki tugas untuk mengurus permasalahan tersebut. BPD merupakan cerminan dari masyarakat desa, sehingga perlu memiliki daya tanggap yang baik untuk menyelesaikan setiap masalah dengan cepat sesuai dengan apa yang ditegaskan (Sudijono, 2017) bahwa responsivitas (Daya tanggap) juga merupakan keinginan para staf untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Mengacu pada pandangan (Purwanto, 2016) responsivitas diartikan sebagai kemampuan instansi dalam mengetahui permasalahan yang masih dirasakan masyarakat dan mengambil langkah tindak lanjut untuk penyelesaian persoalan tersebut. BPD Malala belum cukup baik dalam melaksanakan hal ini, selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa ketanggapan BPD terhadap permasalahan yang ada di masyarakat belum nampak, pernyataan itu menunjukkan kinerja BPD Malala belum yang baik khususnya dalam aspek responsivitas kepada masyarakat.

### **4. Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan cerminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat. Responsibilitas atau tanggung jawab adalah konsep yang luas dan dapat didefinisikan dengan berbagai cara (Wijatno, 2009). Berdasarkan rangkaian pengamatan dan penelurusan di lapangan terkait responsibilitas menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait hasil kinerja BPD Malala. Hal ini juga didasarkan pada keterangan informan yang mengatakan bahwa tidak ada penyampaian kinerja BPD kepada masyarakat, yang ada hanyalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada bupati melalui camat. Pada aturan yang berlaku disebutkan berbeda antara laporan pertanggung jawaban BPD kepada bupati melalui camat dan laporan hasil kinerja BPD kepada masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 4 disebutkan wewenang BPD menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental (Rutin) kepada bupati melalui camat. Kemudian di Pasal 7 juga ditegaskan BPD berkewajiban menyampaikan informasi terkait kinerjanya kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik lainnya. BPD seharusnya menginformasikan kinerjanya kepada masyarakat karena informasi itu amatlah penting, apalagi *informing* atau pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam melaksanakan peran serta masyarakat (Simatupang, 2014). Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan, BPD sebagai lembaga yang memiliki peranan untuk melaksanakan hal tersebut sudah sepatutnya

melaksanakan ataupun menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Sesuai pernyataan (Rudiawie Larasati *et al.*, 2018) yang menegaskan ada 2 sub kriteria responsibilitas; pertama kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kedua pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat. Merujuk pada kedua pendapat tersebut, maka dapat dikatakan kinerja BPD khususnya dalam indikator responsibilitas belum optimal.

## **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung-jawaban atas pengelolaan sumber daya dan penegakkan kebijakan. Pendapat (Mangkunegara, 2017) akuntabilitas merupakan kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat waktu serta berani memikul resiko dari keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Tugas dan tanggung jawab BPD sangatlah berat sehingga dituntut bekerja dengan sebaik-baiknya. Terkait akuntabilitas BPD seharusnya mereka bertugas menggali aspirasi masyarakat, hanya saja kondisi di lokasi penelitian menunjukkan tugas itu belum dilaksanakan secara optimal. Fakta ini memberikan gambaran bahwa sebagian masyarakat belum merasakan kinerja BPD khususnya yang terkait dengan akuntabilitas dalam rangka menggali aspirasi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan; produktivitas BPD Malala belum optimal karena belum melaksanakan musyawarah antara BPD dan masyarakat lokal. Indikator kualitas layanan di Kantor BPD Malala ini sudah cukup memadai, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup yang baik dan penuh keramahan. Indikator responsivitas belum terpenuhi, hal ini terlihat dari ketanggapan BPD terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat belum ditanggapi secara optimal. Begitupun dengan responsibilitas juga belum terpenuhi karena BPD belum membuat laporan kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun melalui media sosial untuk menginformasikan kinerjanya kepada masyarakat desa. Aspek kuntabilitas juga belum berjalan dengan baik karena BPD belum maksimal menggali aspirasi yang ada di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gafar, M. (2016). *Kualitas Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli*.
- Gomes, F. . (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Yogyakarta*.
- Harbani, P. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*.
- Hasibuan, H. M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Huberman., M. & A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.
- Nawawi, Handari,. Handari, K. (1990). *Pengertian Produktivitas kerja*.
- Negoro, A. K. A. A. H. S. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Nur'aini, A. (2021). *Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1kecamatan Biau Kabupaten Buol. Vol.1 No.1*.
- Purwanto, S. & T. (2016). *Responsivitas Pengaduan Masyarakat*.
- Rosidah, A. T. S. DN. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Rudiawie Larasati, Meinarni Asnawi, & Yundy Hafizrianda. (2018). Analisis penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 176–197.

- Sawir, M. Kualitas Pelayanan Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Madako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(2).
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Mochamad Hanafi, S. A. P., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Mardhatillah, M. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Simatupang, E. (2014). *Potret Creating Shared Value Di Perusahaan Manufaktur*.
- Sudijono, A. (2017). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syarif Makmur, Eka De Patmonsela Liow, M. I. (2024). *Optimalisasi Pengorganisasian, Penggerakan, Dan Pengawasan Distribusi Rokok Kretek Di Kabupaten Tolitoli*.
- Tohardi, A. (2017). *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung.
- Wijatno, S. (2009). *Pengantar Entrepreneurship*.